KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS DI INDONESIA

Oleh

I Gede Putra Manu Harum A.A. Gede Agung Dharma Kusuma Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAC

This paper entitled "a female heir bali in perspective, indonesia "the heir at law this paper uses the method research normative, with the approach of legislation. The aim of this research is to find out a female heir bali in perspective, legal heir because in bali who adheres to the system patrilinear or based on the line of descent purusha only provide rights mewaris to the house of a man or who made purusha. While the balinese women didn't have the right to the estate of a relic of his parents if the status is pradana. With kicked out decision number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 by Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) on Pasamuhan Agung III on december 15 october 2010, and balinese women (though the status is pradana) is entitled to get an inheritance even though has men marrying and follows her husband.

Keywords: Heir, female, Hereditary Law

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Bali Dalam Perspektif Hukum Waris Di Indonesia", makalah ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan ahli waris perempuan Bali dalam perspektif hukum waris, karena di Bali yang menganut sistem patrilinear atau berdasarkan garis keturunan purusha hanya memberikan hak mewaris kepada kaum laki-laki atau yang dipurushakan. Sedangkan kaum perempuan bali tidak memiliki hak atas harta peninggalan orangtuanya apabila berstatus pradana. Dengan di keluarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 oleh Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) pada Pasamuhan Agung III tanggal 15 Oktober 2010, maka perempuan Bali (walaupun berstatus pradana) berhak mendapatkan warisan walaupun sudah kawin dan mengikuti suaminya.

Kata Kunci: Ahli Waris, Perempuan, Hukum Waris

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masalah pewarisan sering menimbulkan perpecahan dalam keluarga ahli waris karena masing-masing ahli waris merasa berhak atas warisan yang di tinggalkan oleh pewaris. Bali yang menganut sistem patrilinear atau berdasarkan garis keturunan lakilaki hanya memberikan hak mewaris kepada kaum laki-laki. Sedangkan kaum perempuan bali tidak memiliki hak atas harta peninggalan orangtuanya. Keadaan ini

jelas tidak adil bagi kaum perempuan karena kaum perempuan merasa sebagai kaum yang juga berhak mendapatkan harta tersebut. Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu dirumuskan suatu penyelesaian, agar kaum perempuan mempunyai hak mewaris harta peninggalan orangtuanya.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kedudukan ahli waris perempuan Bali dalam perspektif Hukum Waris.

II. ISI MAKALAH

II.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan untuk penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Suatu penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu penelitian.¹

II.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagi yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dengan kaum ketiga.² Pemindahan harta kekayaan pewaris (*natalenschap*) adalah bahwa harta yang diperoleh oleh pewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa harta kekayaan melaikan dapat berupa kewajiban yang dahulunya ditanggung oleh pewaris. Seperti halnya di Bali terdapat Hak Mayorat kaum laki-laki yang tertua, bahwa harta

¹ Johan nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.86.

² Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 277.

peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang kaum saja.

Menurut pasal 834 Kitab Undanng-Undang Hukum Perdata, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan hak sebagai ahli waris. Di Bali yang berhak menjadi ahli waris adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan tidak berhak mewaris. Dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini". Disamping itu hal ini jelas tidak sesuai dengan rumusan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Maka dari itu perlunya penyesuaian atas hukum yang sedang berlaku (ius constitutum) agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini kaum perempuan Bali yang merupakan kaum kadung dari pewaris memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, sehingga behak mendapatkan hasil dari harta kekayaan peninggalan orang tuanya.

Kaum perempuan Bali memang seharusnya dapat perhatian yang sama dengan kaum laki-laki, karena semasa hidup orang tua kaum perempuan juga melakukan kewajibannya seperti merawat orang tua semasa hidupnya, sehingga layak diperhitungkan sebagai ahli waris. Dengan pertimbangan hal tersebut maka timbul perjuangan untuk mengankat derajat kedudukan kaum perempuan Bali untuk dapat di perhitungkan sebagai ahli waris.

Dengan adanya tindakan yang diambil oleh Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) yang menghimpun Desa Adat di seluruh Bali menggelar Pasamuhan Agung III pada 15 Oktober 2010. Dalam keputusan dengan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 disepakati adanya hak waris bagi perempuan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua Nayaka (Dewan Penasehat) MUDP Wayan P. Windia, bahwa "Karena situasi sudah berubah dan perempuan pun bisa meneruskan swadharma keluarga,"

Sebelum harta keluarga diwariskan kepada anak-anak, harta itu dipilah menjadi dua. Pertama, harta pusaka yang diwariskan turun temurun sebagai harta bersama yang tidak bisa dibagi karena merupakan sarana memelihara warisan immaterial. Penguasaannya bukan kepemilikannya diserahkan kepada anak ke purusa. Kedua, harta Guna kaya atau harta hasil usaha orang tua yang bisa dibagi dengan proporsi ategen asuwun (sepikul segendongan) atau 1 : 2 antara anak perempuan dan laki-laki. Namun harta yang dibagi itu sebelumnya harus dikurangi dulu oleh harta duwe tengah (harta bersama) sebesar 1/3 (sepertiga) dari guna kaya untuk kepentingan bersama keluarga Warisan itu berhak didapatkan oleh semua anak termasuk perempuan yang sudah menikah dan mengikuti suaminya.³

Berdasarkan keputusan MUDP Bali tersebut, maka kaum perempuan di Bali secara normatif berkedudukan sebagai ahli waris atas harta guna kaya orangtuanya, oleh karena itu sudah terjadi pergeseran kedudukan kaum perempuan dari tidak berkedudukan sebagai ahli waris menjadi berkedudukan sebagai ahli waris. Ahli waris kaum perempuan merupakan ahli waris terbatas, artinya kaum perempuan hanya berhak atas bagian harta warisan guna kaya orangtuanya.

III. KESIMPULAN

Kedudukan ahli waris perempuan Bali dalam perspektif hukum waris merupakan ahli waris yang sah kedudukannya, dan dapat dipersamakan dengan laki-laki sebagai ahli waris berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 oleh Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP).

DAFTAR PUSTAKA

Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Tim Bali Sruti, 2011, "Agar Luh Tak Sekedar Peluh", BaliSruti, Suara Millenium Development Goals.(MDGs), Edisi No. 1 Januari-Maret 2011, Denpasar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Tim Bali Sruti, 2011, "*Agar Luh Tak Sekedar Peluh*", <u>BaliSruti, Suara Millenium</u> <u>Development Goals.(MDGs)</u>, Edisi No. 1 Januari-Maret 2011, h. 17

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dn R. Tjitrosudibio,2009, Pradnya Paramita, Jakarta.

Surat Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hak Waris bagi Perempuan.